


SKRIPSI

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019
(Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)**

Oleh:

**RIYA INDRIYATI
NPM. 1702010027**



**Fakultas: Syariah
Jurusan: Hukum Tata Negara**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H / 2022 M**

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 (Studi
Kasus Bawaslu Kota Metro)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Diseminarkan dalam Rangka Penelitian Skripsi pada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

RIYA INDRIYATI
NPM.1702010027

Dosen Pembimbing : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Fakultas: Syariah
Jurusan: Hukum Tata Negara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H / 2022 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019
(Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)

Nama : RIYA INDRIYATI

NPM : 1702010027

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.

Metro, 9 November 2021

Pembimbing

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **RIYA INDRIYATI**
NPM : 1702010027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019
(Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 9 November 2021

Pembimbing


Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0991 / In.28.2 / D / PP.009 / 07 / 2022

Skripsi dengan Judul "PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)", Disusun oleh RIYA INDRIYATI, NPM. 1702010027, Jurusan : Hukum Tatanegara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Rabu, 29 Juni 2022.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji II : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I



ABSTRAK
PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 (Studi
Kasus Bawaslu Kota Metro)

Penelitian ini difokuskan kepada tugas bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilu diberi kepada bawaslu dan jajaran dibawahnya. Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut maka bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara dibawah undang-undang yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya pemilu. Dengan kewenangannya bawaslu bisa memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi kepada peserta yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu tahun 2019. Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan prosedur penelitian yang menggali data langsung dari lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitiannya yaitu Ketua Bawaslu Kota Metro. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yakni teknik interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan tahun 2019 dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana yang sudah dibuktikan dengan adanya pelanggaran pemilu, temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019. Jumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu di Kota Metro yaitu terdiri dari 2 temuan dugaan pelanggaran pemilu, 2 laporan dugaan pelanggaran Administratif, dan 3 dugaan pelanggaran pemilu.

Kata kunci : Pemilu, Bawaslu, Peran Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riya Indriyati
NPM : 1702010027
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Juni 2022

Yang menyatakan



Riya Indriyati

1702010027

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Qs. Al- Imran : 110).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur serta memohon rahmat kepada ALLAH SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda (Tip Riji) dan Ibunda (Laminah) yang terkasih dan tersayang terima kasih atas doa tulus serta dorongan moral dan moril teruntuk anakmu ini.
2. Kakak ku tercinta (Dian Sugiarti), dan Kakak Ipar (Suprpto) serta keponakanku terkasih (Radit Ferlana Refaldo) dan (Revan Nur Daffa) yang selalu mendoakan, memotivasi dan menantikan keberhasilanku.
3. Suami ku (Deny Rahmawan) yang selalu mendukung selama ini.
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum.yang selalu sabar dalam membimbing dan mengajariku untuk menjadi lebih baik.
5. Sahabat-sahabatku (Lilik Khalifah, Ifaul Khalifah, Ita Fatmawati, Enjun Apriyani dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu lagi) kalianlah yang terbaik yang selalu memberikan support.
6. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motivasi.
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Semoga Allah SWT memberikan balasan amal perbuatan baik kepada semua pihak yang telah membantu selama proses pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Firmansyah, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum Sebagai pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini.
6. Rekan-rekan Hukum Tata Negara angkatan 2017.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan

dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dibidang Syariah.

Metro, 9 November 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'P' followed by a smaller, more complex set of initials.

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pemilihan Umum	12
1. Pengertian Pemilihan Umum	12
2. Sistem Pemilihan Umum.....	13
3. Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemilihan Umum	14
B. Bawaslu.....	16
1. Pengertian Bawaslu	16
2. Tugas Bawaslu	18
3. Wewenang Bawaslu	27
4. Kewajiban Bawaslu.....	29

5. Peran Pengawasan Bawaslu	30
6. Peran Pencegahan Bawaslu.....	31
7. Peran Penindakan Bawaslu	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Tentang Bawaslu Kota Metro	39
1. Sejarah Bawaslu Kota Metro.....	39
2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Metro	40
B. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro).....	41
C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Table 1. Daftar Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Metro Tahun 2019..... 40
2. Tabel 2. Temuan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019..... 43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat *Izin Research*
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin *Research*
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam istilah Pemerintahan yang demokratis dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu

kelompok yang lebih besar melalui partai politik (selanjutnya disebut dengan parpol).

Dengan demikian, seperti halnya pemilu, parpol merupakan komponen penting dari Negara demokrasi. Perlu ditegaskan pembahasan hukum pemilu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sistem yang mengatur tentang susunan dan kedudukan lembaga perwakilan, sebab Pemilu diselenggarakan dalam rangka mengisi lembaga perwakilan. Pemilu mutlak diperlukan oleh Negara yang menganut paham demokrasi.¹

Penyelenggara Negara adalah Lembaga-lembaga Negara yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk mengadakan pemerintahan sebuah Negara. Pemerintahan suatu Negara yang konservatif ataupun yang revolusioner, atau dalam suatu pemerintahan yang didukung oleh kelompok elite tertentu ataupun yang didukung oleh massa, atau suatu pemerintahan yang mengikuti sistem pluralis demokrasi atau diktator monolitik. Maka suatu parpol dibentuk tidak lain kecuali berfungsi untuk menjalankan kekuasaan politik. Fungsi ini dilakukan oleh parpol baik melalui membentuk pemerintahan atau ketika parpol berfungsi sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Fungsi-fungsi ini merupakan suatu fungsi yang amat penting dalam ikut menentukan kebijakan Nasional.

Elemen yang paling penting dalam mewujudkan Pemilu yang bebas, dan adil adalah Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilu, mulai dari merancang tahapan-tahapan

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2017), hal. 61.

penyelenggara pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang Pemilu.²

Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum, (selanjutnya disebut Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh Rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Mengingat fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga Negara dibawah Undang-Undang yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu. Hal ini sesuai dengan apa yang dianut di negara demokratis.³

Sifat tetap kedudukan Bawaslu tidak hanya pada level pusat, melainkan juga pada level Provinsi. Sebagaimana dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 89 Ayat 4 dinyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.” Ketentuan yang mempermanenkan Bawaslu Provinsi ini sekaligus menjadi jawaban dualisme sifat kelembagaan Bawaslu antara Pusat dan daerah yang menjadi salah satu penyebab inefektifitas pengawasan pemilu.

² Ni'matul Huda, dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta 2017: Kencana, hal.52

³ *Ibid.*, hal.110.

Tugas Badan Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang

Dalam Pemilu sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat Pemilu, jenis-jenis pelanggaran pemilu tersebut yaitu:

1. Pelanggaran Kode Etik

Pasal 251 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan: Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

2. Tindak Pidana Pemilu

Pasal 260 UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan: Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

3. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pasal 253 UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan: Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan. Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.⁴

Kota Metro merupakan salah satu daerah yang diberi wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu tingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu Kota Metro sebagai salah satu Badan Pengawas tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai tupoksi pengawasan di Kota Metro juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro untuk menciptakan terselenggaranya Pemilu demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketika peneliti berkunjung ke Bawaslu Kota Metro Ketua Bawaslu Mujib menjelaskan, dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Kota Metro terdapat pelanggaran Pemilu yang dilakukan dua calon legislatif DPRD Kota Metro dari Partai Demokrat Dapil Metro Timur Amrullah dan Dapil Metro Pusat Rio Renaldo disidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan pelanggaran administrasi bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua caleg tersebut lantaran memasang iklan di salah satu media cetak. Mujib mengungkapkan, berdasarkan aturan peserta pemilu hanya boleh memasang iklan di media massa, 21 hari sebelum masa tenang yakni tanggal 24 Maret–13 April 2019. Kedua caleg tersebut terancam dikenakan sanksi administratif dan diminta untuk menarik iklan di media massa tersebut. jika

⁴ JDHIKPURI, Di Akses Pada Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 08:45 WIB.

memenuhi unsur, kedua Caleg tersebut bisa dijerat dengan pasal 492 UU No 7 Tahun 2017 dengan sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda Rp. 12 juta.⁵

Setiap pelaksanaan Pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan Pemilu masih sering terjadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oknum penyelenggara Pemilu ataupun peserta Pemilu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih didominasi oleh politik uang (money politics), penggelembungan suara, pemilih siluman dan oknum penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta.

Dengan kewenangan yang baru, Bawaslu bisa memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang).

Terdapat pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 93 diatur bahwa “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis”. Wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilu diberi kepada Bawaslu dan jajaran dibawahnya. Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**Peran Bawaslu**

⁵ Hasil wawancara dengan ketua bawaslu kota metro, bapak mujib.

**Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019
(Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)**

B. Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, Peneliti menjelaskan tujuan penelitian, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca yang berkaitan dengan Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada peneliti, Bawaslu Kota Metro dan Masyarakat mengenai realitas faktual tentang Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggarann Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro).

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, akan dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian pertama berjudul “Money Politics Dalam Pemillu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang” ditulis oleh Mat Supriansyah⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan undang-undang memandang money politic sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya memandang money politic tidak terlalu eksplisit yakni sumber hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan hadist sedangkan undang-undang bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia.

Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang pelanggaran pemilu yang dilakukan para peserta pemilu, sedangkan perbedaan ialah terdapat pada jenis penelitiannya money politics dalam pemilu dilihat dari

⁶ Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemillu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-undang*, (Skripsi: UIN-BL).

sudut pandang hukum islam dan Undang-Undang menggunakan penelitian kuantitatif, berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif fakta lapangan tentang peran bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu studi kasus bawaslu kota metro.

2. Penelitian ke dua berjudul “Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menegakkan Peraturan KPU” ditulis oleh Novica Melianti Skripsi Fakultas Usluhuddin UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu Provinsi lampung kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, pertama, lemahnya kapasitas sumber daya manusia. Kedua, masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi bawaslu dalam memaksimalkan perannya. Ketiga, sistem pengawasan harus lebih berkembang dan independen. Keempat, bawaslu memaksimalkan sosialisasi kepada peserta pemilu dan penguatan terhadap sisi penegakan hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdahulu yaitu mengenai sosialisasi kepada peserta pemilu dan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran pemilu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Peneliti meneliti tentang peran bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran

pemilu studi kasus bawaslu kota metro, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan peran Bawaslu dan peraturan KPU.⁷

3. Penelitian ke tiga berjudul “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis” ditulis Ratnia sholihah, dkk. Hasil penelitian ini mengemukakan pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Saat ini terdapat berbagai lembaga pengawas pemilu, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat Daerah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang khusus menangani pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. Namun dalam kenyataannya masih ditemui berbagai pelanggaran oleh berbagai pihak, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu kurangnya pengawasan oleh Bawaslu sehingga masih banyak ditemui pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Peneliti meneliti peran bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu studi kasus bawaslu kota metro sedangkan penelitian terdahulu menggunakan peran pengawasan partisipatif dan demokrasi.⁸

⁷ Novica Melianti, *Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menegakkan Peraturan KPU*, (Skripsi: UIN-Raden Intan Lampung), 2018.

⁸ Ratnia sholihah, dkk tahun 2018 Jurnal Wacana Politik-ISSN 2502-9185- E-ISSN – 2549-2969 Vol. 03 No 1, Maret 2018 .

Menuurut ketiga Penelitian Relevan yang peneliti jabarkan di atas maka dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Skripsi peneliti yang berjudul Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro), sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1 UU itu memuat tentang pengertian Pemilu. "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹.

Menurut A.S.S Tambunan¹⁰, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya nya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 1 April 2019. Hal.525.

¹⁰ A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, (Bandung: Binacipta,1986), Hal. 3.

Menurut M. Rusli Karim¹¹ Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi kedaulatan rakyat yang berfungsi sebagai alat yang menegakkan dan menyempurnakan demokrasi bukan sebagai tujuan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa definisi pemilihan umum sebenarnya berpusat pada "kedaulatan rakyat" sebagai pemilik sah kekuasaan dalam demokrasi. Sehingga secara fondasional, tidak ada pemilu tanpa kedaulatan rakyat, karena hakikat dilaksanakannya pemilu dalam suatu negara adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak dan kedaulatan rakyat.

2. Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilu dibagi menjadi 2 (dua), yakni;

a. Sistem Pemilu Proporsional

Sistem Pemilu Proporsional merupakan system pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dengan system ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak disuatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya. Sistem ini juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh suatu partai politik tersebut. Dasar pemikiran Proporsional adalah kesadaran untuk

¹¹ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Tiara Wacana Yogyakarta: 1991, hal, 2

menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif.

b. Sistem Pemilu Distrik

Dalam sistem Distrik, jumlah penduduk di suatu wilayah akan sangat berpengaruh terhadap wakilnya. Karena di sistem Distrik, daerah pemilihannya berbasis pada jumlah penduduk. Lalu dalam sistem ini pula daerah pemilihannya cenderung kecil karena hanya berupa distrik. Sehingga, jumlah daerah pemilihan akan sangat banyak, terutama jika diterapkan di negara yang wilayahnya sangat luas. Lalu, seorang caleg yang akan mewakili daerahnya haruslah berasal dan berdomisili di daerah pemilihan tersebut. Jika ada caleg yang berasal dari luar daerah akan cukup sulit untuk mendapatkan suara, karena masyarakat kurang mengenalnya. Jadi, seorang caleg haruslah memiliki kualitas dan tingkat kepopuleran yang cukup tinggi. Dalam sistem ini cenderung mengarah pada sistem desentralisasi karena wakilnya sangat loyal kepada partai maupun pemilihnya.¹²

3. Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemilu

a. Asas Pemilu dan Prinsip

Asas Pemilihan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang artinya sebagai berikut:

¹² *Ibid.* hal.527-528

- 1) Langsung berarti pada saat pencoblosan, pemilih memilih secara langsung tanpa diwakilkan.
- 2) Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal Dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum.
- 3) Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
- 4) Rahasia berarti dalam memberikan suaranya Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun
- 5) Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum penyelenggaraan /pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Adil berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.¹³

b. Tujuan Pemilu

Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

¹³ *Ibid.* hal.530-531

- 1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- 5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

B. Badan Pengawas Pemilu

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Penyelenggara dalam pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Bawaslu memiliki tujuan agar pemilu dapat terselenggara, terlaksana dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi, dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 91 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

- a. Bawaslu berkedudukan di Ibukota negara
- b. Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota
- d. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa
- f. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- g. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa:

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 91 tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat¹⁵.

Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi berjenjang, meskipun Undang-Undang telah menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu Pusat yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, aturan, pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat.

2. Tugas Bawaslu

Tugas Bawaslu berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 tentang tugas Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;

¹⁵ Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Pemilihan Umum.

- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu;
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

- 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan¹⁶

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilu, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Contoh kasus pelanggaran kode etik, Pelanggaran Kode Etik adanya peserta Pemilu yang mengadakan oknum penyelenggara Pemilu ke DKPP. Dalam persidangan, si Pengadu mengadukan penyelenggara karena tidak berhasil menjadi anggota legislatif meskipun sudah memberikan uang kepada penyelenggara yang diadukannya ke DKPP.

2. Pelanggaran administrasi Pemilu Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

¹⁶ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 Tentang Tugas Bawaslu

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Contoh kasus pelanggaran administrasi, paman birin bagikan langsung 350 paket sembako dengan besek yang bertuliskan covid-19 yang berasal dari dinas sosial di dermaga pasar terapung kecamatan sungai tabuh kabupaten banjar pada hari sabtu tanggal 29 agustus 2020.

Mobil yang digunakan membawa sembako menggunakan mobil dinas plat merah dan ada juga mobil plat merah yang dihitamkan.

3. Tindak pidana Pemilu Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu.

Contoh kasus tindak pidana pemilu, caleg bagi amplop di acara sedekah dusun “Siti Ambar Fatonah (SAF) dan Sarwono (SW) berkampanye disertai bagi-bagi amplop berisi uang dalam acara sedekah Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan. Kedua Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar tersebut diadili dengan pasal Politik Uang di Pengadilan Negeri Ungaran”. Temuan ini kemudian dibahas di tingkat Bawaslu Kabupaten Semarang, untuk menentukan melanggar atau tidak. Pleno Bawaslu memutuskan bahwa temuan Panwascam Bandungan ini masuk dalam kategori tindak pidana politik uang. Perbuatan SAF dan SW bisa dijerat dengan pidana pemilu berdasarkan pasal 521 atau pasal 523 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk alur penyelesaian ketiga jenis pelanggaran pemilu diatas adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh Lembaga etik yang disebut dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki kewenangan, tugas serta kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang pemilihan umum yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. mekanisme terkait pelaksanaan dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum serta peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang disempurnakan dengan peraturan terbaru yaitu peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019.

Mekanisme pelaksanaan penyelesaian pelanggaran pemilu diawali dengan adanya laporan dari masyarakat kepada bawaslu, ataupun temuan dari Bawaslu itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan dikantor Bawaslu Kota/Kab. Setelah diverifikasi, laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, maka diterbitkan pemberitahuan status laporan. Status laporan diterbitkan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang

masuk dan hasil kajian Bawaslu Kota/Kab. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dikeluarkan status laporan, laporan dilanjutkan kepada DKPP untuk diperiksa kembali.

Setelah diperiksa dan dilakukan verifikasi, maka terlapor disidang oleh DKPP. Setelah itu, maka dilakukan rapat majelis untuk menentukan hasil dari sidang tersebut. Kemudian setelah dilakukan rapat majelis, maka dilakukan pengumuman hasil putusan dari sidang tersebut.

2. Dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 461 melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
 - 2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
 - 3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
 - 4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

- 5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- 6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan penrdang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.¹⁷
3. Dalam penyelesaian tindak pidana pemilu prosedur Penanganan tindak pemilu dilakukan dengan cara yang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Penanganan tindak pidana Pemilu secara teknis disebut pula dengan ‘Penindakan’ yang merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan pengawas Pemilu atau yang berasal dari laporan warga Negara Indonesia yang punya hak pilih, laporan peserta Pemilu atau laporan dari pemantau Pemilu untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu, penyidik dan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 461

penuntut umum serta diperiksa, diadili dan diputuskan oleh pengadilan. Proses penindakan tindak pidana Pemilu dilakukan dengan 4 (empat) tahapan utama yang meliputi: penerimaan laporan atau temuan; pembahasan pertama; pembahasan kedua; Pembahasan ketiga; dan Pembahasan keempat.

Tahap penerimaan laporan atau temuan dilakukan oleh Bawaslu. Ketentuan pemenuhan Syarat Formil dan Materiil, Selanjutnya pada tahap pembahasan yang pertama, Bawaslu dengan penyidik Polri dan Jaksa penuntut umum yang tergabung dalam gakkumdu melakukan pembahasan bersama untuk menilai dan memutuskan perihal keterpenuhan syarat formil dan materil terhadap laporan atau temuan tersebut. Jika hasil pembahasan memutuskan laporan tidak memenuhi syarat, laporan tersebut tidak dilanjutkan untuk dilakukan proses penindakan lebih lanjut. Sebaliknya, jika hasil pembahasan memtuskan memenuhi syarat maka akan dilakukan pemeriksaan perkara lebih lanjut.

Pada tahap pembahasan kedua, adalah forum bagi Bawaslu bersama dengan penyidik Polri dan Jaksa penuntut umum dalam sentra gakkumdu untuk membahas hasil kajian Bawaslu dan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik Polri mengenai keterpenuhan unsur-unsur perbuatan pidana atas laporan dugaan tindak pidana Pemilu. Apabila hasil kajian Bawaslu yang didapatkan dari proses pemeriksaan terhadap pelapor, saksi

pelapor, terlapor dan/ atau saksi terlapor serta penilaian barang bukti dan sesuai dengan hasil penyelidikan tidak menunjukkan adanya perbuatan pidana Pemilu, proses penindakan atas dugaan tindak pidana pemilu dihentikan. Sebaliknya apabila berdasarkan hasil kajian dan hasil penyelidikan terdapat indikasi tindak pidana Pemilu, dilakukan proses penindakan lebih lanjut dalam bentuk ‘penyidikan’ oleh penyidik Polri, dan pada tahap ini Bawaslu menindaklanjuti laporan kepada penyidik.

Tahap pembahasan ketiga, merupakan forum bagi Penyidik untuk menyampaikan hasil penyidikan, dan hasil penyidikan tersebut dibahas bersama-sama antara Penyidik, Bawaslu dan Jaksa penuntut umum. Hasil pembahasan hendak menyimpulkan perkara dugaan tindak pidana Pemilu dapat atau tidak dapat dilimpahkan kepada Jaksa.

Kemudian tahap pembahasan keempat tahap penuntutan dan putusan, merupakan forum bagi Jaksa Penuntut bersama dengan Bawaslu dan Penyidik Polri Umum untuk melaporkan hasil pemeriksaan pengadilan dan putusan pengadilan setelah pembacaan putusan (vonis) oleh pengadilan. Disamping itu dalam forum ini, Gakkumdu Akan menentukan sikap terhadap 2 (dua) hal yaitu: melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan, dan melaksanakan putusan pengadilan.

3. Wewenang Bawaslu

Wewenang Bawaslu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95 tentang wewenang Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,

- pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
 - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan¹⁸.

4. Kewajiban Bawaslu

Kewajiban Bawaslu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 96 tentang kewajiban Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

¹⁸ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95 Tentang wewenang Bawaslu.

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.¹⁹

5. Peran Pengawasan Bawaslu

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Adapun tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- b. Pengawasan penyusunan daftar pemilih di Luar Negeri.
- c. Pengawasan penataan dan penetapan pemilihan (dapil)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 96 tentang kewajiban Bawaslu.

- d. Pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- e. Pengawasan penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- f. Pengawasan logistic.
- g. Pengawasan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- h. Pengawasan laporan dan audit dana kampanye.
- i. Pengawasan masa tenang.
- j. Pengawasan pemungutan dan perhitungan suara .
- k. Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
- l. Pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- m. Pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- n. Pengawasan penetapan perolehann kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu. Adapun bentuk diagram tahapan ini di lampirkan.

6. Peran Pencegahan Bawaslu

Dalam pasal 101 huruf a dan c angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pencegahan terhadap

potensi pelanggaran Pemilu dan Sengketa, juga melakukan pencegahan terhadap praktek politik uang. Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan surat himbauan ke pasangan calon, partai politik atau tim kampanye agar selalu taat dan patuh pada semua regulasi yang ada.

Selain itu, Bawaslu provinsi atau khususnya Bawaslu kabupaten/kota dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan dalam kampanye. Bawaslu kabupaten/kota juga bisa mengajak masyarakat untuk deklarasi bersama menolak kampanye di lokasi yang terlarang, seperti tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Setelah melakukan pencegahan, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota bersama semua jajaran pengawas di bawah akan melakukan pengawasan dengan maksimal.

Jika ternyata masih terdapat dugaan pelanggaran kampanye, tentu Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota akan melakukan penindakan secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Peran Penindakan Bawaslu

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut, seperti peran penindakan bawaslu sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a) Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu.
 - b) Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu
 - c) Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan Tata aturan dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d) Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:²⁰
- a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
 - b) Menyelidiki secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
 - c) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa.
 - d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e) Memutus penyelesaian sengketa Pemilu.

²⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 huruf b.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Bawaslu Kota Metro. Penelitian lapangan (*Field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan disuatu tempat dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti pada saat peneliti melakukan penelitian di Bawaslu Kota Metro sesuai dengan apa yang

²¹ Abdurrahmat Fathoni, "*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti.²²

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek atau kejadian.²³ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari sumber data primer yaitu Ketua Bawaslu Kota Metro, Anggota Bawaslu Kota Metro dan Masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.²⁴

Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, gambar, dokumen seperti buku, undang-undang serta data-data yang diperoleh dari lapangan. Disamping itu juga mengambil rujukan hasil karya tulis, jurnal dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data.

²² Cholid Nurbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), Hal,

²³ *Ibid*, Hal. 75

²⁴ *Ibid*, Hal. 56

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.²⁵

2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.²⁶

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.²⁷

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa data dari instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, dan lain-lain. Oleh karena itu, analisis data merupakan metode atau cara untuk mendapatkan suatu data menjadi

²⁵ Husnaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2003), hal. 57

²⁶ *Ibid*, hal. 54

²⁷ *Ibid*, hal. 73

informasi sehingga data tersebut agar lebih mudah dipahami dalam menemukan solusi dari permasalahan peneliti.²⁸

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 12

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bawaslu Kota Metro

1. Sejarah Bawaslu Kota Metro

a. Sejarah Kota Metro

Kota Metro berasal dari Bahasa Jawa “mitro” yang berarti sahabat (mitra), sedangkan dalam Bahasa Belanda adalah “meterm” yang berarti pusat (centrum). Masa hindia Belanda tahun 1937, Kota Metro merupakan Onder Distrik (setingkat kecamatan) Sukadana masuk Marga Nuban. Wilayah Kota Metro pada zaman Jepang masuk ke dalam bagian Lampung Syu dengan nama Metro Ken. Setelah kemerdekaan tahun 1945, berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945 maka Kota Metro menjadi Kabupaten lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Pada waktu itu Bupati pertama yang menjabat adalah Burhanudddin (1945-1948).²⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi

²⁹ RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021

pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kelurahan.³⁰

b. Periode Awal Bawaslu Kota Metro 2018-2023

Pada tahun 2017, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana salah satunya menguatkan keberadaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya bersifat *ad hoc* (sementara) menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat permanen. Untuk itu, terbit Undang-Undang baru mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 istilah yang digunakan adalah Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun berbicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Kota Metro, tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Kota Metro generasi awal periode 2018-2023 adalah Mujib, S.Ag, Giyono, S.Ag dan Hendro Edi Saputro, M.Pd. yang mana masih dibantu dengan kordinator sekretariat Marzuki, S.E. Sekretariat Bawaslu Kota Metro di Jl. Way Seputih No. 167, Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota

³⁰ Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2013

Metro. Ketiga pimpinan Bawaslu Kota Metro tersebut dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia pada Agustus 2018.

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, ketiganya memutuskan untuk melakukan penunjukan ketua Bawaslu Kota Metro, dengan terpilihnya Ketua Bawaslu Kota Metro Mujib, S.Ag pada periode awal terbentuk. Di Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu dijabat oleh Mujib, S.Ag serta Giyono, S.Ag pada Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) dan Data Informasi, Hendro Edi Saputro, M.Pd pada divisi Humas, Hubal dan Pengawasan.

Tabel 1. Daftar Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Metro Tahun 2019

PIMPINAN	
Mujib, S.Ag	: Ketua
Hendro Edi Saputro, M.Pd	: Anggota
Giyono, S.Ag	: Anggota

2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Metro

Visi

Visi dari Bawaslu Kota Metro yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.

Misi

Misi dari Bawaslu Kota Metro sebagai Berikut:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.³¹

B. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)

Pengawas pemilu memiliki pelaksanaan yang berjenjang, yakni pengawas pemilu yang ada di pusat disebut dengan Bawaslu, di provinsi yang disebut Bawaslu Provinsi dan pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan bersifat tetap. Dalam melaksanakan tanggung jawab kelembagaannya, Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawas tahapan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan, Bawaslu bertugas mengawasi

³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hanif Pegawai Bawaslu Kota Metro, pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021.

penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.³²

Salah satu lembaga Negara yang mempunyai peranan penting dalam menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota Metro mempunyai peranan yang besar dalam menjamin keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota Metro.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 89 Ayat 1 menyebutkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Ayat 2 menyatakan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Lebih lanjut, Ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud bersifat tetap. Dengan demikian, Kota Metro sebagai daerah yang setingkat Kabupaten/Kota mempunyai pengawasan yang bersifat tetap.³³

Bawaslu Kota Metro sebagai pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai wewenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan Pemilu, dengan cara memeriksa dan mengkaji apabila terjadi pelanggaran pemilu.

³² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta Kencana 2018), hlm.168.

³³ Undang-Undang No. 8 Tahun 2017 Pasal 89.

Penelitian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu yang telah memenuhi syarat formil maupun materil, bawaslu segera melakukan kajian untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu. Dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu tersebut diperlukan adanya bukti yaitu baik bukti materil dan bukti formil sebagai pendukung untuk menentuka benar atau tidaknya laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Metro, mendapatkan beberapa data terkait Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kota Metro. Saat ditanya berkenaan dengan Berapa laporan pelanggaran yang masuk dan berapa jumlah yang sudah di tindak lanjuti pada saat Pemilu tahun 2019 di Kota Metro. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mujib, S.Ag: “Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaa peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilu Tahun 2019 di Kota Metro. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kota Metro telah Menerima laporan tersebut langsung menindaklanjuti pelanggaran Pemilu yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Temuan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Sumber Penanganan Pelanggaran	Jumlah
Laporan	3
Temuan	4
Total	7

Dari tabel di atas menunjukkan pada tahapan kampanye Bawaslu Kota Metro menemukan 4 dugaan pelanggaran Pemilu dan 3 laporan pelanggaran Pemilu yaitu yang terdiri dari 2 dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, 2 dugaan pelanggaran pidana Pemilu, dan 3 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Prosedur atau tahapan yang dilakukan Bawaslu Kota Metro dalam penanganan temuan dan dugaan pelanggaran pemilu.

Di wilayah tingkat Kabupaten/Kota Metro terdapat temuan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Ketua Bawaslu Kota Metro pada saat pengawasan kampanye selaku penemu dugaan Pidana yaitu dengan kasus Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditentukan KPU yang dilakukan oleh salah satu peserta Pemilu. Dalam hal adanya temuan pelanggaran pidana pemilu ini, Bawaslu Kota Metro melakukan kajian atas temuan ini merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil, syarat materil, dan jenis pelanggaran. Hasil kajian yang ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu Kota Metro dan dinyatakan tidak terbukti sebagai suatu pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

Selanjutnya temuan pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu Kota Metro adanya 2 temuan pelanggaran Administratif yaitu temuan terkait Money Politik tentang pembagian lain, pembagian sabun cuci piring oleh salah satu calon Anggota DPRD Kota Metro. Bawaslu Kota Metro langsung menindaklanjuti temuan pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh salah satu peserta pemilu tahun 2019. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Metro 4 temuan tersebut dinyatakan tidak

terbukti dan bukan suatu pelanggaran Pemilu. Untuk ke 3 laporan pelanggaran pemilu setelah Bawaslu Kota Metro menidaklanjuti ketiga laporan tersebut Bawaslu Kota Metro menyatakan bukan kedalam jenis pelanggaran pemilu karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Ketua Bawaslu Kota Metro menjelaskan tahapan-tahapan Penindakan pada saat terjadinya pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kota Metro, yaitu sebagai berikut:

a. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota Metro

Alur Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perbawaslu Nomor 07 Tahun 2018.

1. Informasi awal untuk dilakukan Investigasi, dalam hal ini melakukan investigasi pengawas pemilu dapat meminta bahan keterangan:
 - 1) Mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran pemilu;
 - 2) Menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran pemilu; dan/atau
 - 3) Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengawas pemilu menuangkan kedalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.
2. Laporan, perbaikan berkas laporan 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.
3. Temuan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu harus memenuhi syarat formil dan materil;
 - a) Syarat Formil meliputi:
 - (1) Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan.

- (2) Pihak terlapor.
 - (3) Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu, dan
 - (4) Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.
- b) Syarat materil meliputi:
- (1) Peristiwa dan uraian kejadian.
 - (2) Tempat peristiwa terjadi.
 - (3) Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan
 - (4) Bukti.
4. Tanda bukti penerimaan laporan, paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.
 5. Kajian awal dugaan pelanggaran, paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima.
 6. Undangan Klarifikasi.
 7. Klarifikasi di bawah sumpah/janji.
 8. Keterangan ahli di bawah sumpah dan janji.
 9. Berita acara klarifikasi.
 10. Kajian dugaan pelanggaran.
 11. Rekomendasi;
 - 1) Pelanggaran Kode Etik

- 2) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
 - 3) Pelanggaran Administrasi Pemilu.
 - 4) Pelanggaran Diluar Hukum Pemilu.
12. Pemberitahuan status laporan atau temuan.
 13. Koreksi, pengajuan koreksi paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya status laporan/temuan;
 - 1) Permintaan koreksi atas rekomendasi..
 - 2) Berita acara hasil koreksi.
 - 3) Pemberitahuan hasil koreksi.
- b. Alur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kota Metro
- Alur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Perbawaslu 08 Tahun 2018
1. Temuan atau Laporan pelanggaran pemilu.
 2. Tanda terima berkas.
 3. Tiga hari masa perbaikan materi laporan (apabila materi tidak lengkap maka tidak register atau pemberitahuan laporan tidak register).
 4. B.A Registrasi.
 5. Pemberitahuan pemanggilan sidang pendahuluan (Majelis periksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrative pemilu atau pelanggaran administrative pemilu TSM).
 6. Putusan Pendahuluan.
 7. Surat pemberitahuan dan pemanggilan sidang pemeriksaan.

8. Sidang pemeriksaan
 - a. Sumpah/janji.
 - b. Sumpah ahli.
 - c. B.A pemeriksaan.
 - d. Risalah sidang.
9. Putusan-putusan.
10. Status laporan.
11. Permintaan koreksi.
12. Koreksi dilakukan oleh Bawaslu RI;
 - a. TT berkas permohonan.
 - b. BA register koreksi.
 - c. Surat sidang koreksi.
 - d. BA koreksi Putusan.
 - e. Putusan koreksi.
 - f. Status laporan.

Berdasarkan Pasal 61 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Permintaan koreksi atas putusan penyelesaian pelanggaran Administratif pemilu disampaikan secara langsung kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-15.

- c. Alur Penanganan Pelanggar Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Kota Metro

Berdasarkan Perbawaslu 31/2018 Tentang Sentra Gakkumdu

1. Rigistrasi (membahas hasil penyidikan dan pelimpahan kasus).
2. Pembahasan pertama yaitu:
 - a. Dilakukan paling lama 1 kali 24 jam sejak temuan/laporan deregister.
 - b. Membahasa substansi syarat formil dan materil.
 - c. Klarifikasi/Penyelidikan (paling lama 14 hari kerja pleno menentukan apakah temuan/laporan diteruskan ke penyidik atau dihentikan).
 - d. Pembuatan kajian/laporan hasil penyelidikan.
3. Pembahasan kedua yaitu:
 - a. Dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak temuan/laporan deregister.
 - b. Menentukan apakah temuan/laporan tindak pidana atau bukan.
 - c. Rapat Pleno.
 - d. Diteruskan ke Penyidikan.
4. Pembahasan ketiga yaitu:
 - a. Dihentikan atau Pelimpahan ke Jaksa/PU
 1. Pra penentuan.
 2. Dihentikan.
 - b. Pelimpahan ke Pengadilan Negeri dan Putusan.
5. Pembahasan keempat yaitu:

- a. Dilakukan paling lama 1 kali 24 jam setelah putusan pengadilan dibacakan.
- b. Menentukan sikap terhadap putusan, apakah melakukan upaya hukum atau eksekusi.

Ketua Bawaslu menuturkan bagaimana tata cara dalam sistem pengawasan penataan dan penetapan pemilihan (dapil) di Kota Metro Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pengawasan Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
2. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
 - a. Pengawasan Pemutakhiran :
 - 1) Pengawasan pembentukan dan bimbingan teknis PPDP
 - 2) Pengawasan Pencocokan dan Penelitian
 - 3) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran
 - 4) Pengawasan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannyabeserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK
 - 5) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Metro
 - 6) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten /Kota untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih Sementara (DPS)

- 7) Pengawasan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS
- 8) Pengawasan penyampaian DPS kepada PPS
- 9) Pengawasan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS
- 10) Pengawasan Perbaikan DPS
- 11) Pengawasan DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta dps hasil perbaikan kepada PPK
- 12) Pengawasan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampiannya keada KPU Kota Metro
- 13) Pengawasan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota Metro
- 14) Pegawasan Daftar Pemilih Tetap
 - a. Pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai DPT
 - b. Pengawasan penyampaian DPT kepada PPS
 - c. Pengawasan rekapitulasi DPT tingkat provinsi
 - d. Pengawasan pengumuman DPT oleh PPS

Dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Kota Metro, Bawaslu Kota Metro melakukan pencegahan tersebut sebagai berikut :

- a. pengawasan melekat terhadap seluruh tahapan Pemilu Tahun 2019
- b. melakukan sosialisasi kepada msayarakat
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait

- d. mendirikan desa anti politik uang
- e. memberikan surat berupa himbauan / pencegahan
- f. melakukan bimtek terhadap jajaran bawaslu
- g. Melakukan pemasangan poster/baliho di tempat umum terkait dengan pencegahan money politik dll.³⁴

Pelaksanaan yang terjadi dilapangan masih banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu, bahkan bukan rahasia umum lagi setiap akan diadakannya pemilihan pasti banyak yang sudah memainkan berbagai cara untuk mendapatkan suara banyak dan memenangkan pemilihan pada saat pemilu.

Bawaslu Kota Metro dalam melakukan Penindakan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kota Metro dengan baik dan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai pemilu. Perlu diapresiasi supaya kedepannya dapat melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu yang lebih baik lagi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil di Kota Metro.

C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)

1. Faktor Pendukung

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Mujib, S.Ag sebagai Ketua Bawaslu Kota Metro, pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021.

Faktor pendukung Bawaslu yaitu membentuk Panitia diberbagai wilayah seperti :

- 1) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/Kota yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang mana bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan.
- 3) Pengawas Pemilu Lapangan yang merupakan petugas pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk daerah desa atau kelurahan.
- 4) Pengawas Pemilu Luar Negeri yang mana bertindak untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan di Luar Negeri.
- 5) Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasi semua kegiatan pemilu.

2. Faktor Penghambat

- 1) Hambatan dalam proses Pencegahan adalah Kurang sadarnya masyarakat dalam proses Pemilu Tahun 2019 sehingga partisipasi masyarakat. Serta bawaslu beserta jajaran SDM nya kurang, maka ketika melakukan proses-proses pencegahan di masyarakat kurang mencakup luas.
- 2) Hambatan Bawaslu Kota Metro pada saat penindakan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yaitu;
 - a. Hambatan dan kendala Penindakan Pelanggaran yang dialami oleh Bawaslu Kota Metro pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah Terkait prasa pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7

tahun 2017 tentang “*Jadwal Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*” , terkait hal tersebut yang menjadi hambatan adalah apabila KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan jadwal kampanye melainkan jadwal kampanye mengikuti yang telah ditetapkan oleh KPU RI sehingga sulit bagi Sentra Gakkumdu menjerat dengan pasal tersebut jika terdapat *case* tentang Kampanye diluar jadwal dan KPU tingkat Kabupaten/Kota tidak menetapkan jadwal kampanye, hal tersebut terjadi pada kasus yang telah ditangani oleh Bawaslu Kota Metro;

- b. Berkaitan dengan kehadiran pihak-pihak terkait seperti terlapor dan saksi-saksi dalam pelaksanaan klarifikasi-klarifikasi terhadap temuan tindak pidana pemilu;
- c. Terkait tentang Pelaku orang perseorangan (WNI) dalam pelanggaran Administratif Pemilu yang tidak masuk dalam bagian subyek terlapor yang termaktub dalam Pasal 22 Ayat (1) Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tidak bisa diberikan sanksi dan menyebabkan kekosongan hukum yang tidak bisa ditindaklanjuti atau membuat pelaku tidak bisa diberikan sanksi. Hal ini terjadi pada 2 kasus pelanggaran ADM Pemilu yang telah ditangani oleh Bawaslu Kota Metro;

- d. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Metro;
- e. Kurangnya SDM di Bawaslu Kota Metro.³⁵

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mujib, S.Ag sebagai Ketua Bawaslu Kota Metro, pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Peran Bawaslu Kota Metro dalam pencegahan dan penindakan tahun 2019 dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Kota Metro terdapat pelanggaran Pemilu yang dilakukan dua calon legislatif DPRD Kota Metro dari Partai Demokrat Dapil Metro Timur Amrullah dan Dapil Metro Pusat Rio Renaldo disidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan pelanggaran administrasi bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua caleg tersebut lantaran memasang iklan di salah satu media cetak.

Sebagaimana yang sudah dibuktikan dengan adanya pelanggaran pemilu, temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019. Jumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu di Kota Metro yaitu terdiri dari 2 temuan dugaan pelanggaran pemilu, 2 laporan dugaan pelanggaran Administratif, dan 3 dugaan pelanggaran pemilu. Hal tersebut kemudian di proses oleh Bawaslu Kota Metro sesuai dengan alur penanganan pelanggaran pemilu yaitu pada tahap pencegahan, langkah pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan surat himbauan ke pasangan calon, partai politik atau tim kampanye agar selalu taat dan patuh pada semua regulasi yang ada.

Kemudian dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, bawaslu bertugas: menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu, menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu dan menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

B. Saran

1. Bawaslu Kota Metro lebih memperkuat lagi penindakan pelanggaran pemilu kepada para pelaku khususnya peserta pemilu agar ada efek jera sehingga peserta pemilu dan partai politik lebih kooperatif.
2. Dalam melakukan tugas pencegahan pelanggaran pemilu seluruh tugas harus dilaksanakan pada setiap tahapan pemilu.
3. Perlunya meningkatkan kualitas SDM di jajaran Bawaslu sendiri dalam pemahaman kepemiluan serta peningkatan moral penyelenggaraan pemilu agar mencapai SDM yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Binacipta, Bandung; 1986

Abdurrahmat Fathoni, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2013

Chilid Nurbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta Kencana 2018)

Hasil Wawancara dengan Bapak Mujib, S.Ag sebagai Ketua Bawaslu Kota Metro, pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Hanif Pegawai Bawaslu Kota Metro, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021.

[Http://cyberlampung.com/index.php/2019/01/18/diduga-langgar-pemilu-dua-caleg-disidang-bawaslu/](http://cyberlampung.com/index.php/2019/01/18/diduga-langgar-pemilu-dua-caleg-disidang-bawaslu/), diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.

Husnaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2003

JDHIKPURI, Di Akses Pada Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 08:45 WIB.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Tiara Wacana Yogyakarta: 1991

Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemillu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-undang*, Skripsi: UIN-BL.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 2017.

Ni'matul Huda, dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.

Novica Melianti, *Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menegakkan Peraturan KPU*, Skripsi: UIN-Raden Intan Lampung, 2018.

Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ratnia sholihah, dkk tahun 2018 Jurnal Wacana Politik-ISSN 2502-9185- E-ISSN – 2549-2969 Vol. 03 No 1, Maret 2018 .

RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021

Undang-Undang NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2017 Pasal 89.

Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers dan STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-...2988.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RIYA INDRİYATI
NPM : 1702010027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : MONEY POLITIC DALAM PILKADA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH
(STUDI KASUS DI BAWASLU LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



OUTLINE SKRIPSI

PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemilihan Umum
 - 1. Pengertian Pemilihan Umum
 - 2. Sistem Pemilihan Umum
 - 3. Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemilihan Umum
- B. Bawaslu
 - 1. Pengertian Bawaslu
 - 2. Tugas Bawaslu

3. Wewenang Bawaslu
4. Kewajiban Bawaslu
5. Peran Pengawasan Bawaslu
6. Peran Penindakan Bawaslu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tentang Bawaslu Kota Metro
 1. Sejarah Bawaslu Kota Metro
 2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Metro
- B. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)
- C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Keterbatasan Penelitian
- C. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Metro, 14 September 2021

Mahasiswa Ybs,



Riva Indrivati
NPM. 1702010027

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)

A. Wawancara (interview)

1. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Ketua Bawaslu Kota Metro
 - a. Apakah ada laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaa peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilu Tahun 2019 di Kota Metro?
 - b. Berapa laporan pelanggaran yang masuk dan berapa jumlah yang sudah di tindak lanjuti pada saat Pemilu tahun 2019 di Kota Metro?
 - c. Bagaimana tata cara pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Kota Metro tahu 2019?
 - d. Berapa Jumlah penyusunan daftar pemilih di Luar Negeri dari Kota Metro?
 - e. Bagaimana tata cara dalam sistem pengawasan penataan dan penetapan pemilihan (dapil) di Kota Metro tahun 2019?
 - f. Apakah ada pelanggaran pada saat pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Kota Metro tahun 2019 dan bagaimana penyelesaian pelanggaran tersebut?
 - g. Apakah ada pelanggaran pada saat penetapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut?

- h. Bawaslu Kota Metro dalam Pengawasan logistic apakah ada pelanggaran pada saat pengawasan tersebut?
- i. Bagaimana Bawaslu Kota Metro dalam Pengawasan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apakah ada pelanggaran pada saat kampanye pemilu tahun 2019?
- j. Bagaimana Bawaslu Kota Metro dalam Pengawasan laporan dan audit dana kampanye apakah ada pelanggaran pada saat kampanye pemilu tahun 2019?
- k. Apakah ada pelanggaran pada masa tenang pemilu Kota Metro tahun 2019?
- l. Apakah ada pelanggaran pada saat pemungutan dan perhitungan suara pemilu Kota Metro tahun 2019?
- m. Apakah ada pelanggaran pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu Kota Metro tahun 2019?
- n. Apakah ada pelanggaran hasil pemilu DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Metro tahun 2019 dan bagaimana penyelesaian sengketa?
- o. Apakah ada pelanggaran hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kota Metro tahun 2019 dan bagaimana penyelesaian sengketa?
- p. Apakah terjadi pelanggaran pada saat pengawasan penetapan perolehann kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu tahun 2019 di Kota Metro?

- q. Bagaimana tindakan Bawaslu Kota Metro dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu 2019?
- r. Apakah ada Hambatan Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan ketika terjadi pelanggaran dan sengketa Pemilu tahun 2019 Kota Metro?

Pembimbing



Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Metro, 14 September 2021

Mahasiswa Ybs,



Riva Indrivati
NPM. 1702010027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2172/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA BAWASLU KOTA METRO
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2171/In.28/D.1/TL.01/09/2021,
tanggal 22 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **RIYA INDRIYATI**
NPM : 1702010027
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BAWASLU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 STUDI KASUS BAWASLU KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2171/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : RIYA INDRIYATI
NPM : 1702010027
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BAWASLU KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 STUDI KASUS BAWASLU KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 September 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



Jalan Way Seputih No. 167 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur
Telpon 08117999622
Laman : www.metro.bawaslu.go.id


Nomor : 036/HM.00.02/K.LA-15/09/2021
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Izin Research

Metro, 24 September 2021

Kepada Yth,
Dekan Akademik dan Kelembagaan
IAIN Kota Metro
di -
Tempat

Menjawab surat saudara Nomor : 2172/In.28/D.1/TL.00/09/2021 tanggal 22 September 2021 Perihal Izin Research, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro bersedia menerima permohonan Izin Research Mahasiswa sebagaimana tersebut diatas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUA

MUJIB

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Riya Indriyati
NPM : 1702010027

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 September 2021	Acc BAB I s/d III	??

Dosen Pembimbing

Mahasiswa


Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001


Riya Indriyati
NPM. 1702010027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Riya Indriyati
NPM : 1702010027

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 September 2021	Acc ARD dan Acc OUTLINE SKRIPSI	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Riva Indriyati
NPM. 1702010027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RIYA INDRIYATI
NPM : 1702010027

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9 November 2021	Bab 11 dan 12 Acc = untuk 2 soal tersebut ke dalam bentuk Materi yang =	77

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Riva Indriyati
NPM. 1702010027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1182/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Riya Indriyati
NPM : 1702010027
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HTNI

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702010027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002 *ds*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ian@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 2578/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/11 /2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Riya Indriyati
NPM : 1702010027
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
JenisDokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Dr. H.Azmi Sirajuddin, Lc.,M.Hum
Pembimbing 2 :
Judul : Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **25%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 November 2021
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002

Foto dokumentasi wawancara dengan bawaslu metro bapak muchtar





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Riya Indriyati dilahirkan di Binakarya Utama Kabupaten Lampung Tengah 06 September 1998, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Tip Riji dan Ibu Laminah. Bertempat tinggal di Binakarya Utama II RT/RW 005/002 , Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Peneliti menamatkan Pendidikan di SDN 1 Binakarya Utama, lulus pada tahun 2011, MTs AS Sa'adah Binakarya Utama, lulus pada tahun 2014, SMK Baskara Sahad Binakarya Utama, lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017, peneliti melanjutkan study di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Pada masa study, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)”**.